

**PEMBUKTIAN UNSUR TIPU MUSLIHAT PADA
GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
(Studi Putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt J.O
Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014)**

Annisa Syah Putri Adji & Heri Hartanto
Griya Reka Regency 2, Gang Anggrek No. 4, Purbayan, Sukoharjo
Email : annisaadji10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim terhadap upaya pembatalan putusan arbitrase yang didalam gugatannya mengandung unsur tipu muslihat, serta bagaimana membuktikan adanya unsur tipu muslihat dalam alasan pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik kepustakaan yang terkait baik dari media cetak maupun media internet. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilaksanakan secara Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan metode deduksi. maka dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan putusan arbitrase dan juga banding dengan alasan – alasan yang terdapat pada Pasal 70 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999. Untuk membuktikan adanya unsur tipu muslihat dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan negeri peradilan pidana, sesuai dalam penjelasan Pasal 70 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Kata Kunci: Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase, Tipu Muslihat

ABSTRACT

This research aims to examine how the judge's judgment on the effort to annul the arbitral award in its class contains the element of deceit, and how to prove the existence of the deception element in the reason of the cancellation of the arbitral award in accordance with Law Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement. This legal research uses descriptive normative research. The approach used is the approach of legislation and case approach. The source of legal material consists of primary legal materials and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials used are related literary techniques from both print and internet media. Analysis of legal materials in legal research is carried out In this study used analytical techniques with methods of deduction. Based on the result of the research and discussion, it can be concluded that the arbitration decision can be filed for cancellation of the arbitration decision and also the appeal with the reasons contained in Article 70 of Law Number 30 Year 1999. To prove the existence of the deception element in the request for cancellation of the arbitral award must be proven with the verdict of the criminal justice court, in accordance with Article 70 of Law Number 30 Year 1999.

Keywords: Arbitration, Cancellation of Arbitration Ruling, Tricks.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.

Terhadap sengketa yang terjadi, pada dasarnya peraturan perundang - undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (non litigasi) . Salah satu Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa adalah peradilan perdata yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of property right*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, 2013 :179)

Dalam hal penyelesaian sengketa terdapat istilah *extrajudicial settlement* atau penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. *Extrajudicial settlement* meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli serta Arbitrase. Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui arbitrase dibandingkan dengan Pengadilan karena beberapa alasan (Erman Rajagukguk, 2000 : 1). Suatu hal yang penting untuk mengidentifikasi alasan-alasan utama mengapa arbitrase lebih disukai pada tahun - tahun belakangan ini. Pertama, dalam banyak kasus arbitrase dapat dilaksanakan dengan segera dan cepat tanpa litigasi, terutama dimana pengadilan dibanjiri dengan banyak kasus melebihi apa yang mereka tangani. Kedua, arbitrase biasanya melibatkan arbitrator yang sudah mempunyai keahlian dalam materi atau substansi persengketaan yang akan mereka sidangkan. Ketiga, pengadilan semakin mau atau setuju mengeksekusi keputusan pengadilan arbitrase. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan kurang efisien jika dijadikan sebagai media penyelesaian sengketa, khususnya pada dunia kerja. Dalam dunia kerja dituntut untuk melaksanakan apapun dengan cepat, murah serta efisien, termasuk dalam hal menyelesaikan masalah. Di samping itu saat ini lembaga peradilan dinilai sudah tidak netral lagi dalam mengadili perkara (*unfairplay*). Sedangkan jika sengketa diselesaikan melalui arbitrase para pihak dapat memilih sendiri hukumnya dan arbiter yang akan memeriksa perkara. Dalam sengketa Arbitrase putusannya bersifat final and binding yang artinya tetap dan mengikat. Sekalipun menetapkan sifat final dan mengikat terhadap putusan arbitrase, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) membuka opsi pembatalan putusan arbitrase. Hal itu menyebabkan pihak yang tidak puas dalam arbitrase berkesempatan membatalkan putusan tersebut untuk menghindari eksekusi putusan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 622/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt j.o 661 B/Pdt.Sus-Arb/2014 dapat menjadi salah satu sampel sikap pengadilan terhadap permohonan pembatalan materi putusan arbitrase. Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase terdapat pada Pasal 70 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alasan untuk dapat diajukan Pembatalan Putusan Arbitrase ada 3 hal : (a.) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan palsu setelah putusan dijatuhkan; (b.) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau (c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Ketiga syarat tersebut mengandung unsur pidana. Sehingga pembuktiannya perlu dilakukan di peradilan pidana. Proses pembuktian perkara pidana memerlukan polisi dan jaksa. Sedangkan Majelis hakim perdata yang menguji tidak berwenang mengadili perkara pidana. Polisi dan jaksa pun tidak terlibat dalam perkara perdata pembatalan putusan arbitrase. Pada perkara Nomor 622/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt j.o Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 terdapat unsur tipu muslihat dalam gugatan Pembatalan Arbitrase. Tipu muslihat diatur dalam pasal 1328 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira – kira, melainkan harus dibuktikan”. Dalam perkara Nomor 622/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt j.o Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 terdapat alasan tipu muslihat dalam gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Penggugat, namun dalam putusannya mengapa Hakim menolak Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut, serta bagaimana pembuktian yang dapat dilakukan untuk membenarkan adanya tipu muslihat dalam pengambilan Putusan Arbitrase ? Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pembuktian Unsur Tipu Muslihat Pada Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Kasus Perkara Nomor 622/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt j.o Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014.)”**

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa disebut penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif/doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki,2014:55-56). Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134).

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,catatan-catatan resmi/risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt j.o Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbit/2014. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah mengumpulkan putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Cara Membuktikan Terjadinya Unsur Tipu Muslihat Dari Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt j.o Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbit/2014)

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang penyelesaian perkara secara arbitrase atau diluar pengadilan. Putusan Arbitrase dalam pasal 60 UUAAPS menyebutkan “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”, namun didalamnya terdapat ketentuan dalam pasal 70 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan dapat membatalkan putusan arbitrase dengan ketentuan sebagai berikut :

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding*, maka sewajarnya upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diatur dengan setegas mungkin. Hal ini tercermin dalam penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: “Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan ke Pengadilan. Alasan permohonan pembatalan putusan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.” Dengan adanya syarat-syarat diatas, maka dapat disimpulkan upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah upaya hukum extra yang dapat ditempuh apabila memang telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase tersebut. Sehingga keuntungan arbitrase yaitu kecepatan dalam proses dapat terpenuhi, karena setiap putusan arbitrase tersebut tidak gampang dibatalkan.

Pada penjelasan Pasal 70 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa jika pemohon pembatalan putusan arbitrase harus bisa membuktikan alasan yang digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut dengan putusan pengadilan yang sudah memeriksa dan membuktikannya.

Dalam perkara Nomor 622/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt j.o Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbit/2014 alasan dalam permohonan pembatalan putusan yang diajukan oleh Penggugat ini ada 2 yaitu adalah adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat dalam menghitung kerugian alat berat dengan bukti yang hanya berupa fotocopy, serta adanya tipu muslihat dalam pengambilan putusan arbitrase oleh majelis arbitrase Ad Hoc. Alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ini mengandung dua alasan dalam Pasal 70 yaitu : (1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; dan (3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa. Penggugat dalam perkara ini mengajukan upaya pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 UU Arbitrase yang menyebutkan “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.” Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Pengadilan Negeri dimana Tergugat atau Termohon tinggal. Pada upaya pembatalan putusan arbitrase ini, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Penggugat dengan mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Penggugat yang tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalannya mengajukan upaya Banding ke Mahkamah Agung dengan dasar hukum Pasal 72 ayat (4) dan (5) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 72 ayat (4) menyebutkan “Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.” Dan pasal 72 ayat (5) menyebutkan “Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.”

Dalam upaya Banding nya ini ke Mahkamah Agung Penggugat yang kemudian juga Pemohon Banding masih mendalilkan tentang adanya tipu muslihat dalam pengambilan putusan arbitrase dan adanya surat palsu yang diajukan oleh Tergugat karena hanya mengajukan bukti fotocopy tanpa menunjukkan aslinya. Namun Mahkamah Agung dalam perkara ini berpendapat sama dengan Hakim Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Penggugat bahwa alasan tipu muslihat yang terkadung dalam Pasal 70 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999, mengandung unsur pidana. Dengan begitu artinya, sesuai dengan penjelasan Pasal 70 yang menyebutkan “Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan ke Pengadilan. Alasan permohonan pembatalan putusan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.” Penggugat dalam upaya pembatalan putusan ini harus bisa membuktikan terlebih dahulu adanya tipu muslihat dengan putusan pengadilan pidana. Namun pada proses pemeriksaannya tidak terdapat satu pun bukti yang diajukan oleh Penggugat yang berupa putusan Pengadilan Pidana yang telah membuktikan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat. Maka dari itu hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan Pasal 1328 KUH Perdata bahwa “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira – kira, melainkan harus dibuktikan”. Jika tidak ada bukti maka hakim tidak dapat memutuskan bahwa telah terjadi tipu muslihat atau tidak dalam pengambilan putusan arbitrase seperti yang didalilkan oleh

Penggugat tersebut. Sehingga wajar jika hakim Pengadilan Negeri menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, begitu juga dengan putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Namun jika kita lihat dalam kasus ini menurut Hakim bahwa tipu muslihat mengandung unsur tindak pidana. Sehingga pembuktiannya perlu dilakukan di peradilan pidana. Pertama, proses pembuktian perkara pidana memerlukan polisi dan jaksa. Sedangkan Majelis hakim perdata yang menguji tidak berwenang mengadili perkara pidana. Polisi dan jaksa pun tidak terlibat dalam perkara perdata pembatalan putusan arbitrase. Kedua, Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah 1) Penyidikan ; 2) Penuntutan ; 3) Pemeriksaan ; dan 4) Pemutusan Perkara Pidana oleh Hakim yang keseluruhannya membutuhkan waktu cukup lama. Dalam ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”. Terdapat jangka waktu dalam Pasal ini untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase, yaitu 30 hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase.

Terdapat kejanggalan dalam hal ini. Pertama, pihak yang mengajukan upaya pembatalan putusan arbitrase dengan alasan tipu muslihat atau surat palsu harus membuktikan terlebih dahulu dalilnya tersebut dengan putusan pengadilan pidana yang telah membuktikan adanya tipu muslihat atau surat palsu. Kedua, proses dalam peradilan pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pengambilan putusan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, terdapat pembatasan waktu dalam mengajukan upaya pembatalan putusan pada Pasal 71 UU Arbitrase yaitu 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Hal ini menjadi tidak logis, jika pihak yang mengajukan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan bukti palsu/tipu muslihat harus membuktikan alasan pembatalan dengan putusan pengadilan perkara pidana yang telah membuktikan dengan putusan bahwa terjadinya tipu muslihat dengan menggunakan surat palsu, karena proses dalam peradilan pidana tidak singkat dan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga dalam perkara Nomor 622/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt j.o Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbit/2014 wajar jika Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang tipu muslihat dengan putusan pengadilan, karena proses peradilan yang lama dan terdapat jangka waktu dalam mengajukan pembatalan putusan arbitrase.

D. Simpulan

Pada perkara Nomor 622/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt j.o Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbit/2014, Penggugat mengajukan upaya pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan adanya tipu muslihat dan surat palsu, namun permohonan pembatalannya tersebut ditolak dan kemudian Penggugat mengajukan Banding ke Mahkamah Agung, namun sama halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Hal ini dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan tipu muslihat tersebut pada Hakim, karena pada penjelasan Pasal 70 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan – alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk

mengabulkan atau menolak permohonan.” Dengan ini artinya Penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu adanya tipu muslihat dalam peradilan pidana yang meliputi 1) Penyidikan, 2) Penuntutan, 3) Pemeriksaan, dan 4) Pengambilan Putusan yang tidak mungkin hanya memakan waktu 30 hari, sedangkan ketentuan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase adalah 30 hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

E. Saran

Sebaiknya dalam hal menyusun suatu peraturan perundang – undangan di rumuskan kembali agar tidak terjadi kejanggalan atara satu peraturan dengan peraturan lain yang dapat merugikan pihak – pihak dalam berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmadi dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Arbitrase*. Sinar Grafika, Jakarta
- _____. 2006. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya, Bandung
- Rajagukguk, Erman. 2000. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Chandra Pratama, Jakarta

KORESPONDENSI

Nama : Annisa Syah Putri Adji
Alamat : Griya Reka Regency 2, Gang Anggrek No. 4, Purbayan, Sukoharjo
Nomor Telp/HP : 087727665851

Nama : Heri Hartanto, S.H., M.H.
Alamat : Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kota Surakarta
Nomor Telp/HP : 081578933588